



TATA TERTIB

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PASAL 1 – SYARAT KEANGGOTAAN	2
PASAL 2 – REGISTRASI KEANGGOTAAN	3
PASAL 3 – NOMOR KEANGGOTAAN	4
PASAL 4 – KEANGGOTAAN	5
PASAL 5 – HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA	6
PASAL 6 – CHAPTER ANGGOTA	8
PASAL 7 – LOGO DAN ATRIBUT	9
PASAL 8 – CUTI, PENGUNDURAN DIRI, DAN KEPEMILIKAN KENDARAAN....	11
PASAL 9 – HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS CHAPTER	13
PASAL 10 – HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT	15
PASAL 11 – TABEL GRUP WHATSAPP	17
PASAL 12 – KONTRIBUSI CHAPTER DAN ANGGOTA	18

PASAL 1 – SYARAT KEANGGOTAAN

1. Setiap Calon Anggota CR-V Club Indonesia wajib memiliki kendaraan Honda CR-V.
2. Tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus di Organisasi/Komunitas dengan Merk dan Type kendaraan sejenis Honda CR-V, kecuali Organisasi/Komunitas sejenis yang merupakan bagian dari CR-V Club Indonesia.
3. Melakukan registrasi keanggotaan, membayar biaya registrasi serta memenuhi/melengkapi data atau dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan formulir registrasi keanggotaan.
4. Mengerti dan Mematuhi Tata Tertib CRV Club Indonesia.

PASAL 2 – REGISTRASI KEANGGOTAAN

1. Setiap calon anggota yang akan mendaftarkan diri sebagai anggota CR-V Club Indonesia wajib mengisi biodata, pada formulir registrasi yang disediakan.
2. Melakukan pembayaran biaya registrasi dan biaya staterpack sebesar Rp. 375.000 + Rp. 15.000 (Biaya Ongkos Kirim) = Total Rp. 390.000.- (Tiga Ratus Sembilan Pulun Ribu Rupiah), dengan cara transfer ke Rekening CR-V Club Indonesia.
3. Mengirimkan Foto Identitas Diri dan Kendaraan berupa :
 - a. KTP atau SIM A,
 - b. STNK yang masih berlaku,
 - c. Foto Calon Anggota bersamaan dengan Kendaraan CR-V yang dimiliki,
 - d. Foto Bukti Transfer pembayaran biaya registrasi. Selanjutnya dikirimkan kepada bagian keanggotaan yang tertera, melalui pesan Whatsapp.
4. Menerima Staterpack melalui Koordinator Chapter, paling lambat 1 bulan sejak tanggal pendaftaran, yang terdiri dari :
 - a. Kemeja Seragam CR-V Club Indonesia
 - b. Topi CR-V Club Indonesia
 - c. Kartu Tanda Anggota (berfungsi sebagai E-Money)
 - d. 2 (dua) buah Sticker Kendaraan CR-V Club Indonesia.

PASAL 3 – NOMOR KEANGGOTAAN

1. Nomor Keanggotan adalah nomor yang diberikan kepada seluruh anggota Organisasi CR-V Club Indonesia, sesuai dengan urutan periode pendaftaran dari Calon Anggota.
2. Apabila seorang Calon Anggota sejak awal ingin memiliki Nomor Keanggotaan yang unik, maka Calon Anggota dapat mengajukan kepada Pengurus Pusat CR-V Club Indonesia, dalam hal ini Koordinator Keanggotaan, dengan membayar senilai Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah), dimana nilai tersebut sudah termasuk biaya registrasi dan staterpack, serta ongkos kirim.
3. Nomor Unik yang bisa dipilih oleh calon anggota maksimal berjarak 25 nomor dari nomor keanggotaan terakhir yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.
4. Nomor anggota akan diberikan jika nomor unik yang menjadi pilihan sudah mendekati 10 Nomor keanggotaan terakhir.

PASAL 4 – KEANGGOTAAN

1. Calon Anggota CR-V Club Indonesia resmi tercatat sebagai Anggota bersamaan dengan tanggal Calon Anggota melakukan pembayaran biaya registrasi , yang dibuktikan dengan bukti transfer yang sah.
2. Seorang anggota dinyatakan keluar sebagai anggota CR-V Club Indonesia, apabila :
 - a. Anggota telah menyatakan dengan tegas dan lugas, secara lisan maupun tertulis kepada Pengurus Chapter dimana anggota berada atau kepada Pengurus Pusat.
 - b. Seorang Anggota menyatakan mundur dari Chapter.

PASAL 5 – HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Hak Anggota.

- a. Mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan Chapter maupun Pusat , termasuk di dalamnya Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- b. Tercantum sebagai anggota di media sosial yang dibentuk oleh pusat maupun chapter : ***Pasal 11, terkait Tabel WhatsApp Group.***
- c. Memberikan segala bentuk saran dan pendapat yang positif, dengan etika yang baik dan benar.
- d. Mendapatkan segala bentuk keuntungan yang ada dalam organisasi.
- e. Memberikan hak suara dalam agenda yang terkait dengan pemilihan kepengurusan Chapter maupun pemilihan Ketua Umum CR-V Club Indonesia, serta berhak mengajukan diri untuk dipilih/memilih dalam kepengurusan organisasi di tingkat Chapter maupun ditingkat Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Menyatakan Non Aktif sementara untuk waktu yang ditentukan,
- g. Menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota CR-V Club Indonesia.

2. Kewajiban Anggota

- a. Mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Tata Tertib Organisasi CR-V Club Indonesia
- b. Ikut berpartisipasi memajukan dan mengembangkan Organisasi CR-V Club Indonesia.
- c. Menjaga Citra dan Reputasi Organisasi CR-V Club Indonesia.
- d. Mendukung dan berperan aktif serta memberikan sumbangsih terhadap program-program kerja Organisasi yang positif, baik di tingkat Chapter maupun tingkat Nasional.
- e. Jika karena satu dan lain hal, anggota ingin menjual kendaraan CR-V yang dimilikinya, maka anggota wajib melepaskan seluruh atribut CR-V Club Indonesia yang melekat di kendaraan tersebut.

PASAL 6 – CHAPTER ANGGOTA

1. Anggota akan tercatat dan terdaftar sebagai anggota Chapter CR-V Club Indonesia , sesuai dengan domisili dan atau tempat tinggal anggota, sekaligus berhak masuk dalam wadah media sosial yang dibuat/dibentuk oleh Chapter.
2. Tidak diperkenankan bagi seorang anggota terdaftar/tercatat sebagai anggota Chapter diluar domisili dan atau tempat tinggal anggota.
3. Anggota tidak berhak untuk berada dalam wadah media sosial yang dibuat/dibentuk Chapter yang bukan merupakan Chapter domisili anggota. **Kecuali** atas alasan dan keperluan tertentu anggota juga tercatat dan terdaftar sebagai Pengurus Pusat CRV Club Indonesia.
4. Anggota dapat melakukan permintaan untuk pindah chapter dengan alasan yang mendesak serta ada kesepakatan antara chapter yang ditinggalkan dan chapter yang dituju.
5. Perpindahan chapter anggota harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 – LOGO DAN ATRIBUT

1. Anggota CR-V Club Indonesia tidak diperkenankan menggunakan segala bentuk atribut yang mencantumkan Logo CR-V Club Indonesia untuk melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas lainnya, yang dapat merusak nama serta reputasi CR-V Club Indonesia.
2. Apabila terjadi sesuatu bentuk kejahatan yang merugikan dan mencederaikan nama anggota maupun Organisasi CR-V Club Indonesia, dikarenakan kelalaian anggota meminjamkan segala bentuk atribut yang berkaitan dengan CR-V Club Indonesia kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, maka konsekuensi akibat dari kelalaian tersebut akan menjadi tanggung jawab anggota pribadi.
3. Setiap penggunaan atribut yang berlogokan CR-V Club Indonesia, yang akan digunakan dalam kegiatan internal maupun eksternal CR-V Club Indonesia di tingkat Pusat maupun Chapter, wajib diketahui dan mendapatkan persetujuan dari Koordinator Chapter terkait atau Pengurus Pusat. Dan khusus kegiatan eksternal, wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis.
4. Khusus hal yang terkait dengan penggunaan atribut sticker resmi kendaraan CR-V Club Indonesia, anggota wajib melakukan penempelan pada kendaraan CR-V yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Atribut & logo yang berkaitan atau sejenis dengan item-item yang terdapat pada starterpack hanya boleh dicetak oleh pengurus pusat.

6. Tata cara penempelan Sticker adalah sebagai berikut :

- a. Sticker logo CR-V Club Indonesia tanpa Nomor Keanggotaan ditempelkan pada kaca depan di pojok kanan bawah depan pengemudi.
- b. Sticker logo CR-V Club Indonesia dengan Nomor Keanggotaan, ditempelkan pada kaca belakang di pojok kanan bawah.
- c. Sticker logo chapter asal anggota ditempelkan pada kaca belakang di pojok kiri bawah.

PASAL 8 – CUTI, PENGUNDURAN DIRI, DAN KEPEMILIKAN KENDARAAN

1. Di dalam perjalanan keanggotaan, dimana seorang anggota sudah tidak memiliki kendaraan CR-V lagi, namun anggota tetap ingin menjadi bagian dari keanggotaan Organisasi CR-V Club Indonesia, maka ketentuan terhadap hal ini adalah status anggota dinyatakan berubah menjadi **CREW CR-V Club Indonesia**, dan berkewajiban membeli serta memasang Sticker **CREW CRV Club Indonesia** dari pengurus pusat. Dan selanjutnya jika anggota sudah kembali memiliki kendaraan CR-V, maka status CREW tersebut kembali dinyatakan sebagai anggota dan diperkenankan untuk menggunakan sticker Keanggotaan sebelumnya. Tata cara pemasangan Sticker CREW sama dengan ketentuan yang tercantum di Pasal 7, Nomor 6.
2. Apabila karena satu dan lain hal seorang anggota berkeinginan untuk tidak aktif sementara/cuti di Organisasi CR-V Club Indonesia, maka anggota wajib memberikan informasi kepada Koordinator Chapter dimana anggota berada. Dan apabila seorang anggota berstatus dan tercatat sebagai Pengurus Chapter atau Pengurus Nasional, maka anggota wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Koordinator Chapter jika anggota adalah pengurus Chapter serta kepada Ketua Umum, jika anggota adalah Pengurus Nasional.

3. Jika seorang anggota berkeinginan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Organisasi CR-V Club Indonesia, maka anggota wajib menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis yang ditujukan kepada Koordinator Chapter dan Ketua Umum Organisasi CR-V Club Indonesia, dengan mencantumkan tanggal efektif pengunduran dirinya dari Organisasi.
4. Anggota yang telah mengajukan pengunduran diri wajib melepaskan dan tidak menggunakan segala atribut yang terkait dengan Organisasi CR-V Club Indonesia. Selanjutnya secara otomatis nomor keanggotaan anggota tersebut menjadi milik Pengurus Pusat dan tidak dapat dipergunakan kembali.

PASAL 9 – HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS CHAPTER

1. Hak Pengurus Chapter

- a. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5, tentang Hak Anggota.
- b. 1 (satu) Koordinator Chapter atau 1 (satu) Perwakilan Chapter mendapatkan biaya subsidi akomodasi terkait kepentingan Organisasi, berupa agenda Rapat Koordinasi, Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa atau atas agenda Rekomendasi Pengurus Pusat jika dibutuhkan, mengacu pada ketentuan Pengurus Pusat.
- c. Mengajukan permohonan biaya dukungan acara, terkait dengan penyelenggaraan Deklarasi Chapter atau acara lainnya yang merupakan rekomendasi pengurus pusat jika memang diperlukan. Adapun besarnya biaya dukungan yang diajukan tetap mengacu pada ketentuan Pengurus Pusat.

2. Kewajiban Pengurus Chapter

- a. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5, tentang Kewajiban Anggota.
- b. Memahami dan menjalankan terkait tugas yang menjadi kewajibannya.
- c. Menjaga dan memastikan situasi yang kondusif, baik kepada anggota, kepengurusan Chapter maupun kepengurusan Nasional.

- d. Mengikuti agenda Rapat Koordinasi, Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa atau agenda lainnya jika dirasa perlu oleh Pengurus Pusat.
- e. Membuat laporan pertanggungjawaban : terkait dengan jumlah anggota chapter, anggota yang mengundurkan diri, nama anggota baru, rencana kegiatan chapter, kebijakan/ketentuan yang berlaku di Chapter serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Terkait pengurus Chapter membuat aturan yang akan diberlakukan dalam Internal Chapter, maka Pengurus Chapter wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus Pusat.

PASAL 10 – HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT

1. Hak Pengurus Pusat

- a. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5, tentang Hak Anggota. .
- b. Mendapatkan biaya akomodasi terkait kepentingan Organisasi, berupa agenda Rapat Koordinasi, Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa atau atas agenda Rekomendasi Pengurus Pusat jika dibutuhkan.
- c. Merancang dan menyelenggarakan kegiatan bersifat nasional yang melibatkan seluruh anggota CR-V Club Indonesia.
- d. Meminta atau menagih kewajiban pengurus chapter dan atau kewajiban anggota.
- e. Membuat atau menentukan suatu aturan/kebijakan kepada chapter dan atau anggota demi kemajuan organisasi.

2. Kewajiban Pengurus Pusat

- a. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5, tentang Kewajiban Anggota.
- b. Memahami dan menjalankan terkait tugas yang menjadi kewajibannya.
- c. Mengikuti agenda Rapat Koordinasi, Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa atau agenda lainnya jika dirasa perlu oleh Pengurus Pusat.
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban : terkait dengan jumlah anggota organisasi, anggota yang mengundurkan diri,

nama anggota baru, rencana kegiatan organisasi, kebijakan/ketentuan yang berlaku di organisasi serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan organisasi.

PASAL 11 – TABEL GRUP WHATSAPP

Status	Chapter Domisili	Nasional	Pengurus Nasional	Pengurus Pusat	Chapter Kordinasi
Ketua Umum	0	0	0	0	
Wk. Ketua Umum	0	0	0	0	0
Sekretaris General	0	0	0	0	0
Pengurus Pusat *	0	0	0	0	
Koordinator Chapter	0	0	0		
Pengurus Chapter	0	0			
Anggota	0	0			
Crew	0				

PASAL 12 – KONTRIBUSI CHAPTER DAN ANGGOTA

1. Chapter yang ingin menjual atribut chapter kepada anggota di luar chapternya diwajibkan untuk memberikan kontribusi kepada kas pusat sebesar 5% dari total hasil keuntungan penjualan.
2. Anggota diwajibkan untuk membeli atribut yang dikeluarkan oleh pengurus pusat dengan tujuan untuk menambah besaran kas pusat yang akan digunakan kembali untuk membiayai/mendanai kegiatan Nasional (pasal 10, ayat 1, poin c) atau kegiatan Chapter (Pasal 9, ayat 1, poin c).

Demikian Tata Tertib ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh anggota CR-V Club Indonesia.

Jakarta, 17 Maret 2018

Salam Hormat



The logo for CR-V Club Indonesia features the text "CR-V" in a large, bold, black sans-serif font. Below it, the word "Club" is written in a red, cursive script font, and "INDONESIA" is in a smaller, black, all-caps sans-serif font. A stylized signature in black ink is written over the logo.

Oji Fauzi

Ketua Umum CR-V Club Indonesia